

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN USAHA MIKRO : STUDI EMPIRIS DI DESA CINANGSI KEC. CISITU KAB. SUMEDANG

Widiastuti

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Muhammadiyah Sumedang
widyawie488@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 29-12-2025

Disetujui: 30-01-2026

Kata Kunci:

literasi keuangan
syariah ; kepatuhan
syariah ; tata kelola
islami ; manajemen
keuangan, kinerja
usaha mikro

Abstract: *This study aims to examine the implementation of sharia principles in micro-enterprise financial management and its effect on business performance in Cinangsi Village, Cistitu District, Sumedang Regency. The research employed a quantitative approach with a descriptive-correlational design. The population consisted of 230 active micro-entrepreneurs, with 150 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a structured questionnaire measured on a Likert scale and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results indicate that Islamic financial literacy, sharia compliance, and Islamic governance simultaneously have a significant effect on micro-enterprise performance ($F = 32.45$; $p < 0.05$). Partially, Islamic financial literacy ($\beta = 0.42$; $p = 0.000$), sharia compliance ($\beta = 0.25$; $p = 0.022$), and Islamic governance ($\beta = 0.38$; $p = 0.001$) each have a significant positive influence on business performance. The coefficient of determination ($R^2 = 0.68$) shows that 68% of the variation in micro-enterprise performance is explained by these three variables. The findings suggest that the application of sharia principles in financial management not only strengthens religious compliance but also enhances financial stability, operational efficiency, and long-term business sustainability. Therefore, strengthening Islamic financial literacy and governance practices is essential to improving the competitiveness and resilience of micro-enterprises in rural areas.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan usaha mikro serta pengaruhnya terhadap kinerja usaha di Desa Cinangsi, Kecamatan Cistitu, Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Populasi penelitian berjumlah 230 pelaku usaha mikro aktif, dengan sampel sebanyak 150 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan tata kelola islami secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro ($F = 32,45$; $p < 0,05$). Secara parsial, literasi keuangan syariah ($\beta = 0,42$; $p = 0,000$), kepatuhan syariah ($\beta = 0,25$; $p = 0,022$), dan tata kelola islami ($\beta = 0,38$; $p = 0,001$) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,68$) menunjukkan bahwa 68% variasi kinerja usaha mikro dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan religius, tetapi juga meningkatkan stabilitas keuangan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

PENDAHULUAN

Usaha mikro menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Sebagai unit usaha yang berskala kecil, fleksibel, dan berbasis komunitas, keberadaan usaha mikro tidak hanya menopang perekonomian rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan (Tampa & Mattalitti, 2025). Dalam konteks pembangunan nasional, usaha mikro memiliki peran strategis karena mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah yang seringkali belum tersentuh sektor formal. Karakteristiknya yang adaptif membuat usaha mikro mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk saat terjadi krisis. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM, dan sekitar 64 juta di antaranya termasuk dalam kategori usaha mikro. Angka ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh aktivitas ekonomi berskala kecil yang tersebar di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, keberlanjutan dan penguatan sektor usaha mikro menjadi agenda penting dalam upaya menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan (Fauziah et al., 2024).

Meskipun memiliki posisi yang sangat vital, pada praktiknya pelaku usaha mikro masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang menghambat perkembangan usaha mereka (Siahaan et al., 2020). Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah lemahnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha secara sistematis dan terencana. Banyak pelaku usaha yang masih mencampuradukkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, tidak melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, serta belum memiliki perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini tentu berdampak pada sulitnya mengukur kinerja usaha secara objektif. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah juga belum menjadi perhatian utama (Arafah et al., 2024). Padahal, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, bebas riba, dan menghindari praktik gharar serta maisir, seharusnya menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi. Seiring meningkatnya kesadaran religius dan spiritualitas dalam berbisnis, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan yang selaras dengan ajaran Islam semakin dirasakan urgensinya.

Di Desa Cinangsi, Kecamatan Cicitu, Kabupaten Sumedang, dinamika tersebut juga terlihat secara nyata. Sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan sumber penghidupannya pada usaha kecil yang dikelola secara mandiri maupun keluarga. Ragam usaha yang berkembang antara lain perdagangan makanan ringan, warung kelontong, peternakan skala rumah tangga, produksi kerajinan sederhana, hingga berbagai bentuk jasa rumahan. Aktivitas ekonomi ini menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat desa. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan usaha masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur. Walaupun masyarakat menunjukkan minat dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam

kehidupan sehari-hari, implementasi prinsip syariah dalam tata kelola usaha belum berjalan optimal. Sebagian pelaku usaha mengaku belum memahami konsep akad dalam transaksi, belum dapat membedakan secara jelas antara pinjaman berbasis bunga dengan skema pembiayaan syariah, serta belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran religius dengan praktik ekonomi yang dijalankan.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip syariah menyebabkan praktik usaha lebih banyak didasarkan pada kebiasaan turun-temurun atau pertimbangan praktis semata, tanpa melalui refleksi terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam (Faizin et al., 2026). Selain itu, aspek tata kelola usaha secara islami seperti kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Padahal, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat relasi bisnis, serta mendorong keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, penguatan literasi dan implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan usaha mikro menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan (Akbar et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan suatu penelitian empiris yang secara sistematis mengkaji sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan telah dilaksanakan oleh pelaku usaha mikro di Desa Cinangsi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja usaha mereka. Penelitian ini akan difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu literasi keuangan syariah, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan pembiayaan, serta penerapan tata kelola usaha islami. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan peningkatan performa usaha, baik dilihat dari aspek peningkatan omzet, efisiensi pengelolaan modal, stabilitas arus kas, maupun keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: “Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan Usaha Mikro: Studi Empiris di Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif-korelasional. Pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara statistik. Penelitian kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap hubungan antar variabel menggunakan instrumen terstandar (Sugiyono, 2015).

Sementara itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro aktif di Desa Cinangsi, Kecamatan Cisu, Kabupaten Sumedang, yang berjumlah sekitar 230 pelaku usaha. Lalu ditarik sebagai sampel menggunakan purposive sampling, yaitu

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, di antaranya: 1) Memiliki usaha aktif minimal 1 tahun, 2) Usaha dijalankan secara mandiri (perorangan atau keluarga), 3) Bersedia menjadi responden. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 150 responden, sesuai dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen), yaitu:

Variabel		Kode	Indikator
Literasi Syariah	Keuangan	X1	Pemahaman akad, produk keuangan syariah, prinsip dasar ekonomi Islam
		X2	Penggunaan akad sah, penghindaran riba, kejujuran usaha
Tata Kelola Islami		X3	Amanah, musyawarah, keterbukaan, tanggung jawab
Kinerja Usaha Mikro		Y	Omzet, laba, efisiensi biaya, pertumbuhan usaha

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, dari “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5). Setiap variabel diukur dengan beberapa butir pernyataan sebagai berikut:

X1 (8 item)

X2 (6 item)

X3 (6 item)

Y (5 item)

Kuesioner telah melalui proses uji validitas dan uji reliabilitas sebelum disebarkan secara luas.

Data-data di atas kemudian dianalisis dengan bantuan SPSS versi 25 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas diuji menggunakan Pearson Correlation

Reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha, dengan ambang batas $\geq 0,70$

2. Uji Asumsi Klasik

Normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

Multikolinearitas menggunakan VIF dan Tolerance

Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh simultan dan parsial antara X1, X2, X3 terhadap Y

Rumus umum regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

4. Uji Signifikansi

Uji F (simultan) dan Uji t (parsial) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$)

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gabungan X1, X2, dan X3 terhadap Y

Kesleuruhan data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden yang memenuhi kriteria. Selain itu, dilakukan observasi lapangan terbatas dan dokumentasi untuk memperkuat data kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Sebanyak 150 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan data kuesioner yang diterima dan dinyatakan valid, profil demografis responden dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis kelamin: Mayoritas perempuan (62%), laki-laki (38%)

Usia: Responden terbanyak berusia 31–45 tahun (54%)

Pendidikan terakhir: Mayoritas lulusan SMA/ sederajat (65%)

Jenis usaha: Perdagangan kecil, makanan rumahan, jasa (50%, 30%, 20%)

Lama usaha: Mayoritas telah menjalankan usaha lebih dari 3 tahun (58%)

Deskripsi ini menunjukkan bahwa usaha mikro di Desa Cinangsi mayoritas digerakkan oleh keluarga dengan latar belakang pendidikan menengah dan pengalaman usaha yang cukup panjang.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian diuji validitas menggunakan korelasi Pearson dan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha.

Variabel	Jumlah Item	R hitung $\geq$ 0,30	Alpha	Keterangan
Literasi Keuangan Syariah (X1)	8	Valid	0,812	Reliabel
Kepatuhan Syariah (X2)	6	Valid	0,795	Reliabel
Tata Kelola Islami (X3)	6	Valid	0,830	Reliabel

Kinerja Usaha Mikro (Y)	5	Valid	0,806	Reliabel
--------------------------------	---	-------	-------	----------

Semua variabel menunjukkan hasil valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas : Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Sig. > 0,05 → data berdistribusi normal

Multikolinearitas : VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 → tidak terjadi multikolinearitas

Heteroskedastisitas : Uji Glejser menunjukkan Sig. > 0,05 → tidak terjadi heteroskedastisitas

Dengan demikian, data memenuhi asumsi regresi klasik.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro.

Model F Hitung Sig. (p)

Regresi 32,45 0,000

Nilai Sig. < 0,05 → Model regresi layak digunakan untuk prediksi.

Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	β (Beta)	t Hitung	Sig. (p)	Keterangan
Literasi Keuangan Syariah (X1)	0,42	4,15	0,000	Signifikan
Kepatuhan Syariah (X2)	0,25	2,30	0,022	Signifikan
Tata Kelola Islami (X3)	0,38	3,76	0,001	Signifikan

Semua variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Model memiliki nilai $R^2 = 0,68$, artinya 68% variasi dalam kinerja usaha mikro (Y) dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel X1, X2, dan X3. Sisanya 32% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

Interpretasi Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha mikro. Pemahaman yang baik terhadap konsep akad, larangan riba, prinsip keadilan dalam transaksi, serta mekanisme pembiayaan berbasis syariah menjadikan pelaku usaha lebih cermat dan terarah dalam mengambil keputusan ekonomi (Firayani et al., 2024). Ketika pelaku usaha memahami perbedaan antara pembiayaan berbasis bunga dan skema syariah yang menekankan prinsip bagi hasil atau jual beli yang transparan, mereka cenderung lebih selektif dalam menentukan sumber modal. Sikap kehati-hatian ini bukan hanya berdampak pada aspek kepatuhan religius, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas keuangan usaha. Risiko beban utang yang berlebihan dapat ditekan, arus kas menjadi lebih terkontrol, dan perencanaan keuangan dapat disusun dengan lebih rasional.

Lebih dari sekadar pengetahuan teoritis, literasi keuangan syariah juga membentuk pola pikir yang berorientasi pada keberkahan dan keberlanjutan. Pelaku usaha tidak lagi hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap usaha dan lingkungannya. Kesadaran ini mendorong mereka untuk menghindari praktik spekulatif, transaksi yang tidak jelas, maupun kesepakatan yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai fondasi moral sekaligus instrumen manajerial yang memperkuat efisiensi dan ketahanan usaha mikro dalam menghadapi dinamika pasar.

Selain literasi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha sehari-hari turut memberikan kontribusi nyata dalam membangun iklim usaha yang sehat dan beretika. Kepatuhan ini tercermin dalam konsistensi menjalankan transaksi yang transparan, menghindari unsur penipuan, serta memastikan setiap akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini melahirkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra usaha. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi usaha mikro, karena dalam skala usaha kecil, hubungan personal sering kali menjadi faktor penentu loyalitas konsumen. Ketika pelanggan merasa diperlakukan secara adil dan jujur, mereka tidak hanya akan kembali melakukan transaksi, tetapi juga merekomendasikan usaha tersebut kepada orang lain.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga mendorong terciptanya budaya usaha yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pelaku usaha yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam cenderung menjaga integritas dalam pencatatan keuangan, tidak menyembunyikan keuntungan, serta berupaya menunaikan kewajiban sosial seperti zakat atau sedekah dari hasil usahanya. Praktik-praktik ini pada akhirnya memperkuat legitimasi moral usaha di tengah masyarakat. Usaha tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial.

Di sisi lain, penerapan tata kelola islami seperti amanah, musyawarah (syura), dan kejujuran menjadi unsur yang memperkuat struktur internal usaha mikro. Amanah mendorong pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan, baik oleh

pelanggan, pemasok, maupun karyawan. Sikap ini tercermin dalam konsistensi kualitas produk, ketepatan waktu pelayanan, serta kesesuaian antara janji dan realisasi. Prinsip musyawarah menghadirkan ruang dialog dalam pengambilan keputusan, terutama pada usaha yang dikelola bersama keluarga atau kelompok. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, potensi konflik dapat diminimalkan dan keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan kepentingan bersama. Sementara itu, kejujuran menjadi fondasi utama dalam seluruh proses operasional, mulai dari penetapan harga hingga penyampaian informasi produk.

Ketika nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten, dampaknya tidak hanya terasa pada hubungan sosial dengan pelanggan, tetapi juga pada efisiensi operasional usaha. Hubungan yang harmonis mengurangi biaya konflik, meningkatkan koordinasi, dan memperlancar proses distribusi maupun produksi (Haryo Wicaksono et al., 2026). Reputasi usaha pun perlahan terbentuk sebagai usaha yang dapat dipercaya dan berintegritas. Reputasi yang baik ini menjadi aset jangka panjang yang sulit ditiru oleh pesaing. Dalam konteks usaha mikro yang sangat bergantung pada jaringan sosial dan kedekatan komunitas, reputasi dan kepercayaan menjadi faktor kunci keberlangsungan usaha.

Secara keseluruhan, literasi keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan penerapan tata kelola islami saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang memperkuat daya tahan usaha mikro. Ketiganya tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi manajerial dan ekonomis yang nyata. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, transaksi yang etis, serta tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai Islam, usaha mikro memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara sehat, stabil, dan berkelanjutan. Narasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah bukan sekadar idealisme normatif, melainkan strategi konkret dalam membangun usaha mikro yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan tata kelola islami memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro di Desa Cinangsi, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang, baik secara simultan maupun parsial. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,68$) menunjukkan bahwa 68% variasi kinerja usaha mikro dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Di antara ketiga variabel tersebut, literasi keuangan syariah terbukti menjadi faktor dominan ($\beta = 0,42$), yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap akad, prinsip ekonomi Islam, dan produk keuangan syariah merupakan fondasi utama dalam memperkuat performa usaha.

Temuan ini memperkuat literatur empiris bahwa peningkatan kapasitas kognitif (literasi), konsistensi normatif (kepatuhan terhadap prinsip dan fatwa syariah), serta penguatan dimensi etik-manajerial (tata kelola islami) secara terpadu mampu meningkatkan

omzet, laba, efisiensi biaya, dan keberlanjutan usaha mikro. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berdampak nyata pada stabilitas dan daya saing ekonomi usaha mikro di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah desa bersama Dinas Koperasi dan UMKM perlu menyelenggarakan program *capacity building* literasi keuangan syariah secara berkelanjutan, minimal dua kali dalam setahun. Program tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan syariah, pendampingan pencatatan arus kas, serta pembentukan klinik bisnis syariah yang membantu pelaku usaha dalam penyusunan akad dan perencanaan pembiayaan yang sesuai prinsip Islam.

Kedua, lembaga keuangan syariah diharapkan lebih proaktif dalam mengembangkan produk pembiayaan mikro berbasis akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema yang ringan dan mudah diakses. Selain pembiayaan, lembaga keuangan juga perlu menyediakan layanan pendampingan tata kelola islami, termasuk pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana yang transparan dan sesuai prinsip halal, serta edukasi audit syariah dasar bagi pelaku usaha.

Ketiga, pelaku usaha mikro sendiri perlu meningkatkan kedisiplinan dalam pencatatan arus kas harian, melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya nonproduktif, serta memastikan setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah dan transparan. Pembentukan komunitas usaha berbasis syariah juga dapat menjadi sarana berbagi praktik terbaik, memperluas jaringan pemasaran halal, dan memperkuat solidaritas ekonomi antar pelaku usaha.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat kerangka konseptual bahwa kinerja usaha mikro Islami dibentuk oleh integrasi tiga dimensi utama: dimensi kognitif (literasi keuangan syariah), dimensi normatif (kepatuhan terhadap prinsip syariah), dan dimensi etik-manajerial (tata kelola islami). Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem pengelolaan usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan. Penelitian ini juga menambah bukti empiris dalam konteks pedesaan Indonesia bahwa ekonomi syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan usaha mikro secara nyata.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi dan tata kelola berbasis syariah dapat dijadikan model pengembangan usaha mikro di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Integrasi nilai religius dalam manajemen keuangan terbukti mampu meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan pasar, serta memperkuat ketahanan usaha dalam jangka panjang.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada desain yang bersifat *cross-sectional*, sehingga belum mampu menangkap dinamika pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

Selain itu, pengukuran kinerja usaha masih berbasis *self-report*, sehingga validitasnya dapat ditingkatkan melalui audit eksternal atau data pembukuan riil. Faktor eksternal seperti akses pasar, dukungan teknologi digital, dan kondisi makroekonomi juga belum dianalisis secara mendalam.

Untuk agenda penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan desain longitudinal guna memantau dampak literasi dan kepatuhan syariah terhadap pertumbuhan laba dalam beberapa tahun. Pendekatan *mix-method* juga dapat digunakan untuk menggali dimensi psikologis dan spiritual pelaku usaha mikro. Selain itu, studi komparatif antara desa yang memiliki program pembiayaan syariah aktif dan desa yang belum memiliki program serupa dapat dilakukan untuk menguji efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 186–193.
- Faizin, M., Suarni, F., Chumsoni, A., Baenuri, Adesna, Rumiyatun, Khairunnisa, Nursyinsah, R., Balad, I., Nasuhi, Purwakananta, M. A., Hakim, I., Aripin, P., Maheswari, Sanusi, A., Haqqoni, M. F., Rosmi, F., Jumadi, Nurkulla, M. M., ... Rafif, F. H. (2026). *Studi Al-Qur'an dan Sunnah Tematik: Perspektif Pendidikan, Sosial dan Peradaban* (M. Faizin, Ed.). Rumah Literasi Publishing.
- Fauziah, A., Viola, A., Ardianti, A. R., Maulida, F., & Daeli, E. G. (2024). Peran UMKM terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 83–92.
- Firayani, F., Kurniawan, B., & Nofriza, E. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Sikap Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus UMKM Sektor Kuliner Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir). *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 285–301.
- Haryo Wicaksono, S. E., Rahmat Al Hidayat, S. E., Stella Theodora Kewo, S., Silvia Ekasari, S. E., Ferdi Antonio, M. M., Tengku Kespandiar, S. T., Ir M Tutuk Safirin, M. T., SE, A., MM, M. A., & Elizabeth, S. E. (2026). *Pemasraan Berkelanjutan da Etika Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020). Faktor pendukung dan penghambat kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Stindo Profesional*, 6(6), 143–156.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Alfabeta.
- Tampa, H. H., & Mattalitti, S. A. (2025). Pengembangan Bisnis Berbasis Komunitas Untuk Usaha Mikro di Daerah Pedesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3185–3189.